



Studi Putusan Hakim Terhadap Belum Dilaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Atas Tuntutan Ganti Rugi yang Kadaluwarsa (Putusan No.523/Pdt.G/2001/PN.Jaksel, jo. No.245/Pdt/2003/ PT.DKI, jo. 611K /Pdt/2004, jo. No.64PK /Pdt/2007)

Achrianti Rafiqoh^{1*}, Yunita Reykasari²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; achriantirafiqoh2@gmail.com, yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Kasus terkait kepemilikan tanah atas Hak Eigendom Verponding yang mengalami keterlambatan dalam proses konversi, menyebabkan tanah tersebut kembali dikuasai oleh negara. Proses hukum telah berlangsung dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Peninjauan Kembali, di mana keputusan akhir menetapkan bahwa tergugat, secara kolektif, harus Memberikan kompensasi kepada pihak yang mengajukan gugatan terkait kepemilikan tanah yang mereka klaim. Namun, sampai saat ini, tergugat belum memenuhi kewajiban tersebut. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pembayaran ganti rugi atas hak tanah berdasarkan putusan No. 523/pdt.g/2001/Pn.Jaksel, jo. No. 245/pdt/2003/PT.DKI, jo. 611K/pdt/2004, jo. No. 64PK/pdt/2007. Kedua, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penerima ganti rugi jika sampai jangka waktu pembayaran belum menerima ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus tersebut sesuai dengan prinsip hukum dan melibatkan perlindungan hukum yang bersifat represif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa hak atas tanah Eigendom tidak dapat dilakukan eksekusi karena tanah tersebut dimiliki oleh negara, dan keputusan pengadilan tidak menetapkan batas waktu pembayaran. Akibatnya, perlindungan hukum bagi para penggugat terkait ganti rugi atas tanah tersebut diperuntukkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kata Kunci: *Eigendom Verponding*, Konversi, Tuntutan Ganti Rugi, Perlindungan Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2378>

*Correspondensi: Achrianti Rafiqoh
Email: achriantirafiqoh2@gmail.com

Received: 5-02-2024

Accepted: 14-04-2024

Published: 27-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The case related to land ownership under the Eigendom Verponding right, which experienced delays in the conversion process, resulting in the land being reclaimed by the state. Legal proceedings have progressed from the First Instance Court to the Judicial Review, where the final decision determined that the defendants, collectively, must compensate the claimants for the land ownership they asserted. However, up to this point, the defendants have not fulfilled this obligation. The objectives of this research are, firstly, to understand the judges' considerations in determining compensation payment for land rights based on specific court decisions No. 523/pdt.g/2001/Pn.Jaksel, jo. No. 245/pdt/2003/PT.DKI, jo. 611K/pdt/2004, jo. No. 64PK/pdt/2007. Secondly, to identify the legal protection for compensation recipients if they have not received compensation according to the court's decision within the specified period. The research method applied is a normative approach, analyzing legislation, legal concepts, and case studies. The findings of this research indicate that the judges' considerations in the case are in line with legal principles and involve punitive legal protection. The conclusion of this research is that execution of Eigendom land rights cannot proceed because the land is owned by the state, and the court's decision does not set a deadline for payment. Consequently, legal protection for the plaintiffs regarding compensation for the land is provided from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN).

Keywords: *Eigendom Verponding*, Conversion, Compensation Claims, Legal Protection

Pendahuluan

Tanah adalah istilah yang mengacu pada bagian terluar dari permukaan atau lapisan bumi yang bisa dimiliki oleh perorangan atau lembaga hukum. (Pustaka 2004) Oleh karena itu, timbul masalah hukum ketika terdapat bangunan atau barang lain di atas hak kepemilikan permukaan bumi. Persoalan hukum ini berkaitan dengan hubungan antara tanah, tanaman, dan bangunan yang diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. (Lubis 2019, hal.2)

Pemerintah memiliki hak untuk mengawasi, mengatur, merencanakan, dan mengelola penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam berbagai bentuk, termasuk hubungan antara tanah dan individu, masyarakat, negara, dan aktivitas yang berkaitan dengannya. Ini dikenal sebagai hak penguasaan negara. (Erwiningsih 2009, hal.127)

Sistem hukum tanah Indonesia adalah dualistis sebelum UUPA. Ini berarti bahwa Baik hukum tanah adat maupun hukum tanah barat berlaku pada saat yang sama. Berbagai bentuk tanah dapat dimasukkan ke dalam hukum tanah adat, seperti tanah hak ulayat, tanah hak milik, tanah bengkok, tanah milik pertanian, dan sebagainya. Namun, hukum pertanahan Barat berlaku untuk tanah yang dimiliki hak Barat. Hukum pertanahan Indonesia berubah dengan ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak atas tanah yang sebelumnya diatur oleh hukum Barat telah diubah menjadi hak atas tanah yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UUPA. (Mujiburohman 2021, hal.118)

Dalam Pasal 570 Buku Kedua KUHPerdara, ada peraturan sebelumnya mengenai hak eigendom, tetapi mereka dihapus setelah Undang-Undang Pokok Agraria berlaku. Ketentuan hak atas tanah, termasuk hak eigendom yang berubah menjadi hak milik, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) hingga Pasal XI bagian kedua UUPA. (Tjitrosudibio 1986)

Konversi adalah proses perubahan hak atas tanah dari sistem hukum sebelumnya, seperti hak kepemilikan tanah menurut Burgelijk Wetboek (BW) dan hak atas tanah menurut tradisi hukum lokal, ke dalam sistem hak atas tanah yang telah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam proses konversi, isi dan wewenang hak atas tanah yang sudah ada diubah menjadi hak atas tanah yang baru, menurut ketentuan yang ditetapkan dari Undang-Undang Pokok Agraria. (Farhan 2021, hal.701) Dalam ketentuan konversi, pemilik hak diberi waktu dua puluh tahun untuk menyelesaikan proses konversi. Jika mereka tidak melakukannya dalam waktu yang ditetapkan, hak atas tanah dapat dikembalikan kepada negara.

Seperti yang ditunjukkan oleh keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus eigendom verponding pada ahli waris Moara cs., kasus sengketa tanah terkait hak Barat masih sering terjadi. Karena UU No.1 Tahun 1958 dan Surat Keputusan Muda Agraria No.336 tanggal 24 Februari 1960, Tanah Eigendom Verponding No.7267, yang terletak di 132 ha di Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, menjadi milik negara.

Dalam keputusan No.523/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, yang mengabulkan gugatan ahli waris Moara cs., diputuskan bahwa tergugat harus membayar ganti rugi sebesar 20% dari luas tanah eks eigendom verponding No.7267, yang setara dengan 16 ha, sesuai dengan

Surat Keputusan Ketua Badan Pertanahan Nasional No.188-VI-1990 tanggal 18 Juni 1990. tanah, dan ganti rugi tersebut akan dibayarkan dalam bentuk uang tunai.

Badan Pertanahan Nasional mengajukan banding dengan nomor No.245/Pdt/2003/PT.DKI. Pengadilan Tinggi tidak setuju dengan penilaian harga tanah dan tuntutan ganti rugi immaterial oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menolak tuntutan tersebut. Pemerintah Republik Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional kemudian mengajukan kasasi, namun ditolak karena Pengadilan Tinggi dianggap tidak salah menerapkan hukum.

Meskipun ada upaya kasasi dan peninjauan kembali, belum ada kompensasi yang diberikan. Namun, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.01/2015 Pasal 1 Ayat 2 memberikan wewenang kepada pihak yang berhasil dalam perkara untuk mengusulkan tagihan kepada negara sesuai dengan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, pihak yang berhak atas ganti rugi dapat mengambil tindakan untuk melindungi hak mereka sesuai dengan ketentuan tersebut. (PMK, 2015)

Permasalahan terkait tanah eigendom verponding tetap menjadi topik yang relevan hingga saat ini, menarik minat beberapa peneliti, termasuk Geraldus Sulianto. Dalam penelitiannya, ia memeriksa penggunaan tanah bekas hak eigendom verponding sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diberlakukan. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki tanah bekas hak eigendom verponding setelah UUPA diberlakukan. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1401K/Pdt/2018 adalah salah satu komponen yang dibahas dalam penelitian ini. (Tanuwijaya 2020)

Fokus penelitian ini bahwa bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembayaran Ganti Rugi Atas Hak Tanah Berdasarkan Putusan No.523/pdt.g/2001/PN.Jak.Sel, jo. No.245/pdt/2003/PT.DKI, jo. 611K/pdt/2004, jo. No.64PK/pdt/2007? dan Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penerima ganti rugi jika sampai jangka waktu pembayaran belum menerima ganti rugi sesuai putusan pengadilan?

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder digunakan sebagai sumber. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan melakukan proses membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang relevan dengan menggunakan metode pengumpulan data Pustaka. (Achmad 2009)

Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembayaran Ganti Rugi Atas Hak Tanah Berdasarkan Putusan No.523/pdt.g/2001/PN Jak Sel, jo. No.245/pdt/2003/PT.DKI, jo. 611k/pdt/2004, jo. No.64 PK/pdt/2007

Prinsip kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

negara dalam peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ini menunjukkan bahwa hakim harus bebas dan independen dalam menjalankan tugasnya untuk membuat keputusan yang sesuai dengan hukum dan adil. (UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) Diwajibkan bagi hakim untuk menyampaikan pertimbangan mereka secara tertulis tentang perkara yang sedang dibicarakan, pertimbangan ini adalah pemikiran atau pendapat yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk membuat keputusan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat meringankan atau memberatkan seseorang yang terlibat dalam kasus tersebut. (Arto, 2004, p. hal.140)

Dalam perkara perdata, hakim memiliki tugas untuk membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan yang mungkin timbul agar tercapainya keadilan dalam peradilan. Proses peradilan harus berlangsung secara sederhana, cepat, dan murah, sehingga memungkinkan akses keadilan yang membuatnya lebih mudah bagi semua orang yang terlibat dalam masalah ini. (Wantu, 2011, p. hal.482) Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, penting bagi hakim untuk memiliki pemahaman yang objektif terhadap posisi atau kedudukan perkara tersebut. Dengan pendekatan yang objektif, hakim mampu membuat keputusan yang setara dengan hukum dan adil berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan argumen yang disampaikan oleh para pihak dalam perkara tersebut.

Dalam kasus ini, penggugat adalah ahli waris dari Moara Cs yang mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta, Kanwil Pertanahan DKI Jakarta, dan Departemen Dalam Negeri melalui Gubernur DKI Jakarta atas tuduhan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi.

Gugatan ini merupakan suatu perkara perdata, di mana terjadi sengketa atau konflik yang diputuskan dan diselesaikan oleh pengadilan. Gugatan diajukan ketika seseorang merasa haknya telah dilanggar dan pihak yang diduga melanggar hak tersebut tidak ingin menyelesaikan masalah secara sukarela. Oleh karena itu, diperlukan suatu putusan hakim untuk menentukan pihak yang benar dan pihak yang berhak dalam perkara ini. (Oeripkartawinata, 2019, p. hal.98)

Perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Kasasi, dan Putusan Peninjauan Kembali. Dari putusan tersebut, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, juga Mahkamah Agung telah membuat keputusan yang benar dan tepat.

Menurut putusan dari Mahkamah Agung bahwa dalam proses eksekusi terhadap putusan yang telah eksekutorial, dapat dilakukan baik secara paksa maupun sukarela sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR. Pasal ini menjelaskan bahwa Pihak yang menang dalam kasus perdata memiliki hak untuk menggunakan metode yang diizinkan oleh hukum untuk memaksa pihak lawan untuk mengikuti putusan hakim. Hal penting karena proses peradilan tidak akan bermakna jika tidak

ada kemungkinan untuk membuat pihak yang kalah mengikuti keputusan hakim. (Taluke, 2013, p. hal.25)

Pendapat penulis menunjukkan bahwa menurutnya, tanah yang dimiliki oleh ahli waris Moara Cs seharusnya telah menjadi tanah negara karena hak eigendom berubah menjadi tanah negara apabila pemegang hak tidak mendaftarkan hak konversi dalam jangka waktu 20 tahun kepada Badan Pertanahan Nasional. Namun, pemegang hak eigendom dari ahli waris Moara Cs hanya memiliki hubungan keperdataan dengan benda-benda di atas tanah, hakim menyimpulkan bahwa penggugat berhak atas ganti rugi.

Hak eigendom merupakan hak kepemilikan keperdataan paling penuh atas tanah yang dapat dimiliki oleh perorangan. Hak ini dianggap paling penuh karena pemegang hak memiliki penguasaan atas tanah tersebut tanpa batas waktu, serta dapat diwariskan atau diturunkan kepada generasi berikutnya. Selain itu, hak ini dianggap paling tinggi karena tidak ada batasan waktu tertentu sama seperti hak usaha (*erfpacht*) atau hak bangunan (*opstal*). (Andi Mirza Paramitha Rusydi, 2014, p. hal.40)

Dari analisis penulis terhadap Pasal 1 ayat (2) Peraturan Nomor 80/PMK.01/2015 Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan Hukum, para penggugat dari ahli waris Moara Cs memiliki hak untuk mengajukan ganti rugi kepada negara untuk mendapatkan ganti rugi sebesar 20% dari 132 ha tanah milik penggugat, atau 16 ha total.

Dalam hal ini, tuntutan dapat diajukan secara kumulatif, artinya beberapa tuntutan dapat diajukan secara bersamaan. Namun, perlu diperhatikan bahwa Ganti rugi tidak dapat dibayarkan sekaligus untuk dua jenis kerugian berbeda. Artinya, tidak dimungkinkan untuk menuntut dikembalikan keadaan pada kondisi semula dan juga meminta ganti rugi berupa sejumlah uang secara bersamaan. (Slamet, 2013, p. hal.107) Ganti rugi merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, di mana pihak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran bertanggung jawab untuk membayar pihak yang dirugikan jika mereka mengalami kerugian. Proses pemberian kerugian biasanya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah eksekutorial. Permohonan atau tuntutan kerugian dapat diajukan melalui gugatan di pengadilan, di mana pihak yang dirugikan mengajukan klaim atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari PMH yang dilakukan oleh pihak lain. (Runtuwene, 2014, p. hal.107)

Dalam putusan tersebut, tidak ada batas waktu atau jangka waktu yang ditetapkan untuk pembayaran kerugian kepada negara atas tanah eks Eigendom Verponding Nomor 7267 kepada ahli waris Moara Cs. Hal ini menyebabkan para tergugat belum melaksanakan isi putusan karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai waktu pembayaran. Untuk memastikan terwujudnya putusan yang berkualitas dan keadilan hukum, penting untuk mencantumkan jangka waktu pembayaran. Hal ini akan membuat kepastian hukum yang diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat, sebab Untuk mencapai ketertiban masyarakat, tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum.

Dalam hasil analisis perkara ini, meskipun ahli waris telah memenangkan sejumlah tahapan, perkara ini tidak dapat dieksekusi karena objeknya menjadi milik negara. Menurut Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak diperbolehkan untuk menyita uang atau surat berharga negara, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang dimiliki oleh pemerintah atau pihak ketiga. Terlebih lagi, objek eksekusi dalam kasus ini tidak jelas, tidak ada, atau telah musnah, sehingga tidak dapat dieksekusi menjadi tanah negara. (HendrawanNareswaris Anindya, 2020, p. hal.76)

Tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan mengenai benda bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki tergugat atas permintaan penggugat dapat berupa penyitaan atau pemberian tindakan pengamanan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat. Dengan adanya tindakan hukum ini, pengadilan dapat memastikan bahwa barang yang menjadi objek sengketa tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan atau hilang, serta memastikan bahwa hak-hak dari pihak yang berperkara dilindungi dan dijamin. Tindakan ini juga dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum. (Arifin, 2023, p. hal.50)

Eksekusi adalah pengadilan melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Ini adalah standar dan prosedur umum yang digunakan selama proses pemeriksaan perkara. Melalui eksekusi, pengadilan menjalankan putusannya dengan memaksa pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan keputusan. Tindakan eksekusi dapat berupa penyitaan barang, uang, atau aset lainnya yang dimiliki oleh pihak yang kalah, untuk memenuhi hak yang diminta oleh pihak yang menang dalam perkara tersebut. Eksekusi bertujuan untuk menegakkan keputusan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan tercapai sesuai dengan hukum yang berlaku. (Gultom, 2017, p. hal.103)

Dengan adanya larangan penyitaan atas tanah milik negara, proses eksekusi sampai pemerintah menetapkan pemberian peringatan (aanmaning), putusan pengadilan akan terhenti. Penggugat hanya dapat menunggu pemerintah menerapkan keputusan tersebut setelah tenggang waktu peringatan berlalu. dengan itikad baik dan secara sukarela. Artinya, pihak penggugat tidak memiliki opsi untuk memaksa pelaksanaan putusan melalui eksekusi secara langsung, melainkan harus bergantung pada kepatuhan pemerintah dalam menjalankan putusan pengadilan dengan sukarela setelah diberi peringatan resmi. (BPK RI 2015, hal.6)

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penerima Ganti Rugi Jika Sampai Jangka Waktu Pembayaran Belum Menerima Ganti Rugi Sesuai Putusan Pengadilan

Perlindungan hukum merupakan bentuk penegakan hukum di suatu negara yang ditujukan kepada masyarakat untuk menciptakan stabilitas. Fungsi perlindungan hukum mencakup memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa Masyarakat dapat dengan adil dan aman menikmati hak-hak yang diberikan oleh

hukum.(Rahardjo, 2014, p. hal.54) Perlindungan hukum preventif dan represif adalah dua kategori perlindungan hukum.(Hadjon, 1987, p. hal.25)

Upaya untuk memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan pendapat atau keberatan mereka sebelum keputusan pemerintah yang definitif diambil dikenal sebagai perlindungan hukum preventif. Ini bertujuan untuk menghindari perselisihan atau konflik. di kemudian hari. Perlindungan hukum preventif memiliki arti yang sangat penting dalam tindakan pemerintah karena mendorong pemerintah untuk bertindak dengan hati-hati dan mempertimbangkan segala aspek sebelum membuat keputusan yang bersifat final. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif juga mendukung kebebasan bertindak pemerintah dengan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip kebebasan dan keadilan.

Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk bagaimana warga negara diberi perlindungan hukum dari pengadilan umum dan administrasi Indonesia. Proses hukum yang melibatkan penegakan hukum digunakan untuk melindungi hukum represif oleh lembaga peradilan, di mana sengketa diselesaikan dan keadilan dipulihkan melalui putusan yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan sengketa terkait tanah Eigendom Verponding No.7267 melalui perlindungan hukum represif, pihak ahli waris Moara Cs telah menggunakan Lembaga Peradilan Umum. Untuk mencapai hal ini, mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, yang merupakan lembaga yang wewenang secara hukum untuk memberikan keadilan dalam permasalahan tuntutan ganti rugi atas tanah tersebut. Meskipun demikian, hak untuk mengajukan gugatan telah digunakan, pemanfaatan perlindungan hukum bagi para penggugat belum sepenuhnya terpenuhi.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum, para penggugat memiliki hak untuk mengajukan ganti rugi kepada negara untuk mendapatkan hak ganti rugi atas tanah Eigendom Verponding. Dalam pedoman eksekusi yang diatur oleh Pengadilan Negeri Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019, Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi yang memuat perintah agar anggaran ganti rugi dialokasikan ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada instansi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(Indonesia, 2019) karena itu, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu dalam pemenuhan hak ganti rugi bagi penggugat yang berkaitan dengan tanah Eigendom Verponding No. 7267 Dalam rangka terwujudnya perlindungan hukum bagi para penggugat sebagai ahli waris Moara Cs, ganti rugi sebesar Rp. 960.000.000.000,00 atas tanah seluas 16 ha yang merupakan tanah bekas Verponding diusulkan untuk dialokasikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). melalui mengalokasikan jumlah tersebut ke APBN, diharapkan bahwa pemerintah dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada para penggugat sesuai dengan putusan

pengadilan. Hal ini merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan hukum dan memastikan bahwa hak-hak para penggugat dipenuhi dengan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Bahan berdasarkan hasil analisis pembahasan diatas maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Analisis tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara pembayaran ganti rugi atas hak tanah, yang merujuk pada sejumlah putusan pengadilan tertentu, telah memperhitungkan berbagai undang-undang yang relevan dan memberikan keadilan bagi para penggugat, yaitu ahli waris Moara Cs. Penggugat berhak atas kerugian atas tanah yang dulunya adalah Eigendom Verponding No.7267, berkat putusan pengadilan yang sah.

Namun, meskipun putusan telah dikeluarkan, eksekusi tidak dapat dilakukan karena objek tersebut menjadi milik negara. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang melarang penyitaan terhadap aset negara. Sebagai solusi, para penggugat hanya dapat menunggu pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan secara sukarela.

Penting untuk dicatat bahwa dalam putusan tersebut, disarankan untuk mencantumkan batas waktu atau jangka waktu pembayaran kepada negara guna memastikan kualitas putusan dan keadilan hukum. Meskipun demikian, meskipun belum ada batas waktu yang ditetapkan, para penggugat tetap berharap bahwa pemerintah akan melaksanakan kewajibannya secara sukarela sesuai dengan putusan pengadilan.

2. Apabila penerima ganti rugi tidak menerima pembayaran sesuai dengan putusan pengadilan Mereka dapat menggunakan perlindungan hukum represif dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk mengakhiri perselisihan yang telah terjadi dan memastikan keadilan dipulihkan melalui penegakan hukum oleh lembaga peradilan.

Dalam konteks ini, penerima ganti rugi dapat membuat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta keadilan jika pihak para tergugat, tidak membayar ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan. Gugatan tersebut dapat diajukan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.01/2015, yang memberikan hak kepada penerima ganti rugi untuk mendapatkan pembayaran.

Selain itu, pedoman eksekusi tahun 2019 memungkinkan penegakan putusan pengadilan dengan memuat perintah agar isi keputusan dialokasikan ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) instansi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini memungkinkan penerima ganti rugi untuk mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk memastikan bahwa pembayaran ganti rugi dilaksanakan dengan membebaskan anggaran pada pihak yang tergugat. Dengan demikian, penerima ganti rugi memiliki akses ke berbagai upaya perlindungan hukum represif untuk memastikan bahwa hak mereka untuk

menerima ganti rugi atas putusan pengadilan dilaksanakan dengan tepat oleh pihak yang berwenang.

Daftar Pustaka

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Mirza Paramitha Rusydi. 2014. "Analisis Hukum Kepemilikan Tanah Eks Eigendom Verponding Setelah Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960." Universitas Hasanuddin Makassar.
- Arifin, Sofyan. 2023. "Eksekusi Barang Milik Negara Terhadap Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde)." *Repository Kementerian Pertanian* 4(1): 48–56.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. cet 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erwiningsih, Winahyu. 2009. "Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945." *Jurnal Hukum* 16: 118–36.
- Farhan, Ramzi. 2021. "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Dengan Hak Eigendom (Studi Kasus Sengketa Yang Melibatkan Ahli Waris Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Dengan Hak Eigendom)." *Indonesian Notary* 3: 694–720.
- Gultom, Elfrida R. 2017. *Hukum Acara Perdata*. edisi 2. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- HendrawanNareswaris Anindya. 2020. "Pemberian Ganti Rugi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Nonexecutable Atas Berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara." *Journal Atma Jaya*.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2019. "Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri."
- Keuangan, Menteri. 2015. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.01/2015 Tentang Pelaksanaan Putusan Hukum."
- Lubis, Aldi Subhan. 2019. "Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam KegiatanPengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yangtidak Memiliki Alas Hak." *Journal of Law* 2(April): 1–12.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2021. "Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom." *Jurnal Yudisial* 14(1): 117–37.
- Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar. 2019. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Pustaka, Balai. 2004. "Kamus Besar Bahasa Indonesia."
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Cet.8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- RI, BPK. 2015. "Tinjauan Atas Pembayaran Ganti Rugi Oleh Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Putusan Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." : 1–15.
- Runtuwene, Natalia D. 2014. "Pemberian Ganti Rugi Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak." *Lex Privatum* 2(3): 102–9.
- Slamet, Sri Redjeki. 2013. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu

- Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Journalica* 10: 107–20.
- Taluke, Asdian. 2013. "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri." *Lex Privatum* 1(4): 24–35.
- Tanuwijaya, Geraldus Sulianto dan Hanafi. 2020. "Penguasaan Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Putusan Makamah Agung Nomor: 1401 K/Pdt/2018)." *Jurnal Hukum Adigama* 3: 470–91.
- Tjitrosudibio, R Subekti dan R. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. ke-20. Bandung: PT Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wantu, Fence M. 2011. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 26(4): 479–90.